



Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Jakarta dalam Bingkai tvOne pada Program Catatan Demokrasi Episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’

Maasyithah Hutagalung^{a,1,*}

^a Institut Bisnis Nusantara, Jl. Pulomas Timur 3A, Blok A No. 2, Kayu Putih, Jakarta Timur, 13340, Indonesia

¹ sitahutagalung@gmail.com

* penulis koresponden

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat artikel Diterima Direvisi Kata Kunci Pembingkiaan_1 Talkshow_2 Pelaksanaan_3 Kebakaran Depo_4 Tata Ruang_5	Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta dalam bingkai tvOne pada program <i>talkshow</i> Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan analisis <i>framing</i> Robert N. Entmant. Objek penelitian ini adalah <i>talkshow</i> Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’ tayang 7 Maret 2023. Sumber data primer berupa video yang dibuat dalam transkrip. Sumber data sekunder adalah teori dan konsep terkait dari buku, jurnal, literatur, dan sumber internet. Tahapan metode penelitian diawali pengumpulan data, reduksi data, <i>display</i> data, dan penyajian kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan penelitian ini menemukan tvOne program Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’ mengarahkan dan menekankan pesan bahwa tragedi ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang dengan banyak korban jiwa terjadi karena kelalaian Pertamina dalam menjalankan Peraturan Tata Kota yang tidak membangun <i>bufferzone</i> sebagai jarak aman antara pemukiman dengan depo Pertamina Plumpang. Hal ini mendorong gubernur-gubernur terkait bertanggung jawab terhadap warga korban ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang dengan memberikan KTP dan IMB sementara sebagai salah satu dasar hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban sehingga pemberian KTP dan IMB sementara lebih dipandang sebagai terobosan hukum, bukan melawan hukum <i>This research aims to determine the implementation of Jakarta's regional spatial planning within the framework of tvOne's talk show program Democracy Notes episode 'Plumpang Fire Tragedy Why was Anies Attacked?' The research method is qualitative with Robert N. Entmant's framing analysis. The research object is the talk show Democracy Notes episode 'Plumpang Fire Tragedy Why was Anies attacked?' aired March 7 2023. The primary data source is a video made in transcript. Secondary data sources are theories and related concepts from books, journals, literature and internet sources. The research method stages begin with data collection, data reduction, data display, and presentation of conclusions or verification. The conclusion of this research found that the tvOne program Democracy Notes episode 'Plumpang Fire Tragedy Why was Anies attacked?' directs and emphasizes the message that the tragedy of the explosion and fire at the Pertamina Plumpang depot with many fatalities occurred due to Pertamina's negligence in implementing the City Planning Regulations which did not build a buffer zone as a safe distance between residential areas and the Pertamina Plumpang depot. This encourages the relevant governors to take responsibility for the residents who were victims of the Pertamina Plumpang depot explosion and fire by providing temporary KTPs and IMBs as a legal basis for obtaining their rights as victims so that providing temporary KTPs and IMBs is seen as a legal breakthrough, not against law.</i>

1. Pendahuluan

Catatan Demokrasi adalah program *talkshow* yang tayang di tvOne. Salah satu episode program *talkshow* Catatan Demokrasi yang menarik adalah episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?' Episode ini membahas mengenai kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Plumpang yang menyebabkan kerusakan parah di area sekitarnya. Program *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?' menarik dibahas karena kebakaran depo Pertamina Plumpang menimbulkan banyak korban luka-luka maupun korban jiwa. Selain itu banyak rumah yang rusak akibat kebakaran, salah satunya karena masyarakat membangun tempat tinggal di sekitar area bahan bakar yang menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Korban luka-luka, korban meninggal, dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat tersebut menjadikan kebakaran depo Pertamina di Plumpang sebagai permasalahan nasional.

Talkshow Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?' menayangkan *host* dan para narasumber yang membahas, terutama penyebab dan siapa yang salah pada tragedi kebakaran Plumpang. Politisi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak membicarakan siapa yang salah pada kasus kebakaran depo Pertamina, masyarakat yang membangun rumah di daerah tersebut atau pemerintah yang memberikan Izin mendirikan Bangunan (IMB). Gilbert berpendapat masyarakat yang ada di sana harus direlokasi ke tempat yang lebih aman, namun media menyangkal pendapatnya dengan menyatakan masyarakat Plumpang ini sudah diberikan IMB oleh pemerintah. Gilbert menyalahkan pemerintah karena pemberi IMB harus mengetahui dahulu di mana bangunannya tersebut akan didirikan. Jika pemerintah memberikan IMB tanpa mengetahui hal tersebut menurutnya sudah terjadi pelanggaran. Menurut Gilbert Simanjuntak karena IMB yang diberikan melanggar hukum maka IMB tersebut batal demi hukum sehingga masyarakat yang tinggal di daerah depo Plumpang tidak memiliki hak atas tanah mereka.

Selanjutnya politisi PSI, Andi Harianto Sinulingga menyatakan masyarakat maupun Pertamina tidak memiliki izin atau hak lahan di tanah Plumpang. Namun, masyarakat di Plumpang sudah menempati tanah ini selama 20 tahun, dalam Undang-Undang Pokok Agraria jika warga yang sudah memiliki tanah terlantar dan mendudukinya dengan membangun di tanah tersebut, maka warga boleh mengajukan surat hak milik kepada BPN karena rakyat memiliki hak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia [1]: "Bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia"

Andi Harianto Sinulingga juga menyebutkan ada undang-undang tentang pembangunan daerah pemukiman di dekat depo bahan bakar, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta hingga 2030 pasal 61 ayat 2 [2]: "(2) Pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: b. menyediakan zona penyangga (*bufferzone*) dalam area depo bahan bakar minyak dan menata ruang kawasan sekitar depo bahan bakar" Pasal 75 ayat 1: "Kawasan rawan bencana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas: a. kawasan rawan kebakaran; dan b. kawasan rawan ledakan."

Andi Harianto Sinulingga berpendapat di satu sisi masyarakat di Plumpang ini membangun rumahnya di tanah ilegal berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2010, namun di sisi lainnya mereka juga memiliki IMB yang diberikan oleh pemerintah. Andi Sinulingga mempertanyakan mengapa IMB diberikan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pasal 35 ayat 4 [3]: "Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus."

Gilbert Simanjuntak merespon pendapat Andi Harianto Sinulingga jika media mengatakan IMB yang diberikan salah secara hukum maka seharusnya masyarakat yang tinggal di Plumpang mengajukan IMB baru sebagai bukti mereka sah berada di Tanah Merah Jakarta. Namun salah satu *host* Maria Assegaff mengatakan di era pak Jokowi masyarakat di sana diberikan KTP, menjadikan masyarakat seperti legal tinggal di tempat tersebut. Andi Harianto Sinulingga meresponnya dengan menyatakan KTP yang diberikan pak Jokowi melegalkan mereka menjadi warga DKI, bukan melegalkan mereka untuk menempati tanah di Plumpang. Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa KTP tersebut merupakan solusi terbaik untuk warga yang tinggal di Plumpang karena jika tidak ada KTP maka masyarakat akan lebih kesulitan dan terlantar akibat tidak dapat mengurus kebutuhan negara mereka, salah satunya mendapatkan hak-hak sebagai korban bencana sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat 1 butir a dan b [4]: "(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana."
- Pasal 1 ayat 9

”Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.”

Penayangan program *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?'

menunjukkan bahwa TvOne melalui program Apa Kabar Indonesia Malam berupaya mengarahkan dan menyampaikan pesan tertentu pada publik yang biasa disebut *framing*. Proses pembingkai pesan oleh media atau *framing* dilakukan melalui penyampaian informasi tertentu sebagai salah satu fungsi media massa. Beberapa fungsi media massa yaitu. Fungsi informasi, media menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat, menunjukan dengan pihak kekuasaan. Fungsi korelasi, menjelaskan makna dalam membentuk kesepakatan, menentukan urutan prioritas. Fungsi kesinambungan, mengekspresikan budaya yang dominan serta mengakui keberadaan budaya khusus serta mengembangkan budaya baru. Fungsi hiburan, menyediakan materi hiburan, pengalih perhatian dan meredakan ketegangan sosial. Fungsi mobilisasi, mengampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi pekerjaan dan agama [4/5].

Penjelasan tersebut menunjukkan tvOne melalui program *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?' berupaya mengarahkan pesan tertentu kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tata ruang Jakarta yang disebut *framing*. Berdasarkan hal ini maka akan diteliti pembingkai dan pengarah pesan pada program ini dengan judul **“Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Jakarta dalam Bingkai tvOne pada Program Talkshow Catatan Demokrasi Episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’”**

Masalah penelitian tertuang dalam pertanyaan: „bagaimana pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta dalam bingkai tvOne pada program *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta dalam bingkai tvOne pada program *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan bahwa realitas itu berdimensi interaktif, jamak dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan. Menurut Denzin & Lincoln Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. [6] Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data Primer
Data primer atau utama di dalam penelitian ini adalah transkrip program *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?' yang tayang pada 7 Maret 2023
- b. Data sekunder
Data sekunder pada penelitian untuk mendukung dan menjelaskan lebih dalam mengenai penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur studi pustaka, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a. Observasi
Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian [7]. Pengamatan yang dilakukan peneliti melihat langsung pada objek yaitu transkrip dari *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?'
- b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang berbentuk sebuah bukti foto, video dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif [8]. Dokumentasi penelitian ini adalah tayangan *talkshow* Catatan Demokrasi episode 'Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?'
- c. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Studi Pustaka dalam hal ini menggunakan sumber-sumber dari berbagai buku, jurnal dan literatur yang terkait dengan *content* penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Konsep *framing* menurut Entman merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Adapun konsepsi mengenai *framing* dari Entman, Muhammad Alberian, Pratiwi Wahyu Widiarti, <http://journal.student.uny.ac.id>, vol.5 no.4, 2022, diunduh pada Selasa 7 November 2023 [9] menyatakan ada empat cara yang dilakukan media antara lain:

Tabel 1. Konsepsi *Framing* Robert N. Entman

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber asal)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menggunakan dokumentasi yang mengindikasikan media tvOne membingkai pesan pada program *talkshow* Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’ tayang 7 Maret 2023. Kemudian dokumentasi dianalisis menggunakan *framing* dari Robert N. Entman untuk meneliti kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang dalam koridor pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta yang terbagi dalam perangkat *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation* berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Pada Segmen 1 Program “Catatan Demokrasi”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah 1. tvOne melalui host program Catatan Demokrasi, Andromeda Mercury menyatakan adanya sorotan terhadap status lahan atau kepemilikan sertifikat atas posisi pemukiman yang berdekatan dengan depo Pertamina Plumpang sehingga saat terjadi kebakaran depo Pertamina menelan cukup banyak korban meninggal. Hal ini sebagaimana pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gilbert Simanjuntak bahwa kawasan pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang tanpa sertifikat dan tidak ada dasar hukumnya. 2. tvOne melalui host program Catatan Demokrasi, Maria Assegaff menyatakan adanya isu atau suara-suara dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang mengaitkan antara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di era Anies Baswedan, dan ada juga yang mengaitkan dengan pemberian KTP di era Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Hal ini sebagaimana pernyataan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak bahwa sejak 2021 ada media yang mengungkit diberikannya IMB terhadap lokasi pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab 1. tvOne melalui Andromeda Mercury menyatakan ada sorotan atas status lahan pemukiman berdekatan dengan depo Pertamina Plumpang karena pemerintah terkesan membiarkan warga tinggal berpuluh tahun di kawasan tersebut tanpa status yang jelas. Hal ini sebagaimana Inisiator Kolaborasi Jakarta sekaligus politisi PSI, Andi Harianto Sinulingga bahwa ada masalah legalitas tanah pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang karena berdasarkan data yang dimilikinya menunjukkan Pertamina maupun warga tidak memiliki hak atas tanah tersebut. 2. tvOne melalui Maria Assegaff menyatakan muncul isu terhadap IMB dan KTP di kawasan tersebut karena ada IMB yang diberikan oleh Anies Baswedan untuk kawasan dengan waktu sementara. Padahal menurut politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak IMB dapat terbit jika terlebih dahulu ada sertifikat tanah sehingga IMB yang terbit tanpa sertifikat tanah harus batal karena melawan hukum dan syarat-syarat terbit IMB tidak terpenuhi

<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai Moral 1. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Maria Assegaff mengharapkan adanya kejelasan terhadap terbitnya sertifikat IMB di era Anies Baswedan pada pemukiman Tanah Merah di dekat depo Pertamina Plumpang yang seharusnya batal demi hukum. Hal ini sebagaimana Inisiator Kolaborasi Jakarta sekaligus politisi PSI, Andi Harianto Sinulingga yang mengharapkan agar warga yang sudah menempati Tanah Merah lebih dari 20 tahun dapat mengajukan Surat Hak Milik (SHM) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. 2. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Maria Assegaff mengharapkan penjelasan terhadap terbitnya KTP di era gubernur Jokowi untuk warga Plumpang. Hal ini sebagaimana politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak bahwa setiap penduduk Indonesia yang cukup umur berhak memiliki KTP. Pemilik KTP bukan berarti mereka pemilik lahan karena KTP adalah Kartu Tanda Penduduk bukan kartu kepemilikan lahan atau IMB.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian 1. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Andromeda Mercury menyerahkan penyelesaian masalah kepada pemerintah mengenai kejelasan status lahan pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang. Hal ini sebagaimana politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak bahwa sertifikat IMB yang telah terbit bermasalah secara hukum namun jika masyarakat merasa benar maka dapat mengurus secara legal hukum dikeluarkannya IMB yang baru oleh gubernur saat ini demi kejelasan status pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang. 2. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Maria Assegaff menyerahkan penyelesaian masalah kepada pemerintah, khususnya pemerintahan era gubernur Jokowi dan Anies Baswedan terkait pemberian IMB dan KTP kepada warga di sekitar depo Pertamina Plumpang. Hal ini sebagaimana Inisiator Kolaborasi Jakarta, Andi Harianto Sinulingga dan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak bahwa penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Jokowi dan Anies Baswedan sudah tepat. Warga yang memiliki KTP bukan berarti pemilik lahan. KTP melegalkan mereka sebagai warga DKI bukan melegalkan mereka sebagai pemilik lahan.

Tabel 3. Hasil Analisis Pada Segmen 2 Program “Catatan Demokrasi”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah 1. tvOne melalui Andromeda Mercury sebagaimana politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyatakan IMB kawasan pemukiman sekitar depo Pertamina Plumpang tetap dikeluarkan walaupun melawan hukum dan ilegal sehingga harus batal demi hukum. 2. tvOne melalui Maria Assegaff menyatakan harus diadakan investigasi yang mendalam terhadap peristiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang. Hal ini sebagaimana politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi bahwa perlu diadakan investigasi mendalam terhadap peristiwa ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab 1. tvOne melalui presenter Catatan Demokras Andromeda Mercury menyatakan IMB di kawasan sekitar depo Pertamina Plumpang tetap dikeluarkan walaupun sudah diingatkan untuk tidak membangun pemukiman sejak zaman Basuki Tjahya Purnama masih calon gubernur. Hal ini sebagaimana mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Geisz Chalifah bahwa gubernur Anies Baswedan memberikan IMB untuk kawasan tersebut karena IMB dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih, listrik, dan pelayanan publik. 2. tvOne melalui Maria Assegaff sebagaimana politisi PSI, Dedek Prayudi menyatakan harus dilakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang karena banyaknya korban jiwa yaitu 19 orang meninggal dan puluhan korban terluka. <i>rror atau major force.</i>
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai Moral 1. tvOne melalui Andromeda Mercury sebagaimana mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Geisz Chalifah mengharapkan bahwa pemberian IMB bukan dianggap perbuatan melawan hukum, melainkan suatu terobosan hukum untuk memberikan pelayanan publik. 2. tvOne melalui Maria Assegaff mengharapkan penanganan kebakaran depo Pertamina Plumpang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dibandingkan politik. Hal ini sebagaimana politisi PSI, Dedek Prayudi yang mengharapkan adanya investigasi mendalam yang mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menentukan penyebab kebakaran depo Pertamina Plumpang, apakah permasalahan <i>human error</i> atau <i>system error</i> atau <i>major force</i>.

<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian
	1. tvOne melalui Andromeda Mercury menyerahkan penyelesaian masalah kepada pemerintah mengenai kejelasan status lahan pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang. Hal ini sebagaimana politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak bahwa sertifikat IMB yang telah terbit bermasalah secara hukum namun jika masyarakat merasa benar, dapat mengurus secara hukum dikeluarkannya IMB yang baru oleh gubernur saat ini demi kejelasan status pemukiman. 2. tvOne melalui Maria Assegaff sebagaimana politisi PSI, Dedek Prayudi menyerahkan kepada pemerintah dan Pertamina untuk menyelesaikan masalah kebakaran depo Pertamina Plumpang dengan menginvestigasi sistem dan investigasi terhadap dampak dari kebakaran atau manajemen resiko untuk mencegah terulangnya bencana tersebut

Tabel 4. Hasil Analisis Pada Segmen 3 Program “Catatan Demokrasi”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah
	1. tvOne melalui Maria Assegaff menyatakan sebaiknya ada penanganan terhadap kebakaran depo Pertamina Plumpang dan keselamatan warga yang berada dekat dengan depo Pertamina Plumpang, sebagaimana politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, salah satu solusi adalah audit teknologi dan audit sistem agar keselamatan rakyat utamanya terjamin. 2. tvOne melalui Andromeda Mercury menyatakan Pertamina telah diperingatkan mengenai depo Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman di Plumpang. pemukiman. Hal ini sebagaimana politisi PKS , Mardani Ali Sera yang menyatakan bahwa fraksi PKS di komisi 7 bidang energi, riset, dan inovasi industri DPR telah beberapa kali mengingatkan Pertamina yang juga telah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah tersebut.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab
	1. tvOne melalui <i>host</i> Catatan Demokrasi Maria Assegaff menyatakan penanganan terhadap kebakaran depo Pertamina Plumpang juga harus memperhatikan keselamatan warga karena banyak warga yang bertempat tinggal di dekat depo Pertamina Plumpang, Hal ini sebagaimana Politisi PKS, Mardani Ali Sera bahwa ada enam depo Pertamina yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman sehingga korban harus menjadi perhatian sebagaimana langkah Joko Widodo dan kebijakan yang cerdas dari Anies Baswedan dengan memberikan KTP dan IMB di kawasan tersebut agar warga mendapatkan hak dan jaminan keselamatan. 2. tvOne melalui Maria Assegaff menyatakan Pertamina telah diperingatkan mengenai depo Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman karena permasalahan ini tidak sederhana. Hal ini sebagaimana politisi PKS, Mardani Ali Sera bahwa masyarakat perlu sadar masalah pemukiman di sekitar depo Pertamina adalah masalah yang tidak sederhana dan tidak mudah karenanya penyelesaiannya juga tidak sederhana, harus ada <i>short term, mid term, dan long term</i>
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai Moral
	1. tvOne melalui Maria Assegaff sebagaimana Mardani Ali Sera mengharapkan ada kelanjutan penanganan atau solusi terhadap kebakaran depo dan keselamatan warga di sekitar Pertamina Plumpang. Berharap tidak ada politisasi terhadap pemberian IMB sebagai salah satu solusi sementara untuk kawasan tersebut agar warga mendapatkan hak dan jaminan keselamatan. 2. tvOne melalui Maria Assegaff mengharapkan ada penyelesaian jangka panjang mengenai depo Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman. Hal ini sebagaimana Gilbert Simanjuntak yang mengharapkan ada penanganan terhadap depo Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman tanpa harus memberikan IMB kepada warga yang tidak bersertifikat, kalau pemerintah sudah mengeluarkan IMB kepada mereka berarti pemerintah sudah melanggar hukum dan peraturan.

<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian 1. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Maria Assegaff sebagaimana politisi PKS, Mardani Ali Sera menyarankan pemerintah dan Pertamina untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan terintegrasi terkait penanganan kebakaran depo Pertamina Plumpang dan keselamatan warga di sekitarnya, dengan diawasi oleh DPR. 2. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Maria Assegaff menyerahkan kepada pemerintah dan Pertamina untuk menyelesaikan masalah depo Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman. Hal ini sebagaimana Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga yang menyatakan bahwa pemerintah melalui telah berupaya menyelesaikan masalah depo Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman dengan membangun <i>buffer zone</i> dan merelokasi warga sebagai penyelesaian jangka panjang..
--	---

Tabel 5. Hasil Analisis Pada Segmen 4 Program “Catatan Demokrasi”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah 1. tvOne melalui <i>host</i> program Catatan Demokrasi, Maria Assegaff menyatakan pemindahan depo Pertamina Plumpang dikaitkan sebagai hal politis. Hal ini sebagaimana pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga bahwa rencana dan proses pemindahan depo Pertamina Plumpang harus dilakukan secara konsisten agar tidak terkesan politis. Pemindahan depo Pertamina Plumpang harus di sekitar DKI Jakarta 2. tvOne melalui <i>host</i> program Catatan Demokrasi, Andromeda Mercury menyatakan adanya keraguan publik terhadap pembangunan <i>buffer zone</i> di semua depo Pertamina. Hal ini sebagaimana pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga bahwa semua tempat vital depo Pertamina dibangun <i>buffer zone</i> sebagai langkah awal untuk menata semua tempat yang selama ini agak terabaikan.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab 1. tvOne melalui <i>host</i> program Catatan Demokrasi, Maria Assegaff sebagaimana Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan Pemindahan depo Pertamina dianggap politis karena pemindahan depo Pertamina merupakan perencanaan jangka panjang yang harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak terkesan politis. 2. tvOne melalui <i>host</i> program Catatan Demokrasi, Andromeda Mercury menyatakan ada keraguan publik terhadap pembangunan <i>buffer zone</i> di semua depo Pertamina karena sebagian masyarakat menganggap solusi ini kurang tepat. Hal ini sebagai mana mantan Komisariss PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Geisz Chalifah bahwa rencana pembangunan <i>buffer zone</i> sebaiknya dilaksanakan bukan hanya kata-kata karena hal ini sudah diingatkan cukup lama namun sampai pergantian komisariss utama Pertamina tetap belum dilaksanakan.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai Moral 1. tvOne melalui <i>host</i> program, Maria Assegaff mengharapkan ada kolaborasi semua pihak dalam menyelesaikan pemindahan depo Pertamina. Hal ini sebagaimana politisi PKS, Mardani Ali Sera yang mengharapkan adanya kolaborasi dan transformasi seluruh <i>stakeholders</i> , termasuk masyarakat, LSM, dan Pertamina dalam pemindahan depo Pertamina Plumpang. 2. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Andromeda Mercury mengharapkan rencana pembangunan <i>buffer zone</i> dilakukan tanpa harus menyudutkan berbagai pihak. Hal ini sebagaimana politisi PSI, Dedek Prayudi yang mengharapkan dua poin solusi yaitu pertama melakukan investigasi mendalam untuk perbaikan permasalahan kebakaran, dan kedua melakukan manajemen dampak resiko agar pembangunan <i>buffer zone</i> benar-benar diterapkan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian 1. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Maria Assegaff menyerahkan penyelesaian masalah kepada pemerintah mengenai pemindahan depo dan kejelasan status lahan pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang. Hal ini sebagaimana politisi PKS, Mardani Ali Sera yang menyerahkan penyelesaian masalah-masalah Pertamina, salah satunya pemindahan depo Plumpang kepada Pertamina, <i>stakeholders</i> , masyarakat, dan LSM dengan <i>win-win solution</i> . 2. tvOne melalui presenter Catatan Demokrasi, Andromeda Mercury menyerahkan penyelesaian dan pengawasan pembangunan <i>buffer zone</i> kepada pihak-pihak terkait seperti Pertamina, Ombudsman, menteri BUMN. Hal ini sebagaimana Inisiator Kolaborasi Jakarta, Andi Harianto Sinulingga yang menyerahkan penyelesaian pembangunan <i>buffer zone</i> sebagai tanggung jawab Pertamina di bawah menteri BUMN, pemerintah daerah yang dipimpin gubernur, dengan pengawasan dari Ombudsman. Secara objektif sebanyak 83% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja

Berdasarkan identifikasi masalah pertama sampai masalah kedelapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta, menunjukkan tvOne melalui program Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’ berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa tragedi kebakaran depo Pertamina Plumpang menunjukkan Pertamina belum melaksanakan pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak yang salah satunya dengan membangun *bufferzone* sebagai jarak aman antara depo bahan bakar dengan pemukiman warga sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 61 ayat 2 butir b. Kenyataannya pemukiman penduduk berada dekat di sekitar depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa pada tragedi kebakaran depo Pertamina Plumpang, salah satunya karena Pertamina belum membangun *bufferzone* sehingga pembangunan *bufferzone* dianggap politis. Hal tersebut menjadi sorotan publik terutama terhadap status lahan atau kepemilikan sertifikat atas posisi pemukiman yang berdekatan dengan depo Pertamina Plumpang sebagai kawasan rawan bencana sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 75 ayat 1. Pemerintah daerah yaitu gubernur-gubernur terkait bertanggung jawab terhadap kejelasan status lahan pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang sebagai kawasan rawan bencana melalui pemberian KTP dan IMB sementara dengan salah satu pertimbangan bahwa rakyat memiliki sebagian hak atas bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Namun adanya polemik mengenai kejelasan status lahan tersebut tidak sekaligus merupakan kesalahan Gubernur DKI Jakarta pada saat terjadinya kebakaran depo Pertamina Plumpang karena pemukiman sudah ada sejak lama. Selain itu penanganan kejelasan status lahan melalui pemberian KTP dan IMB sementara adalah bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menangani korban kebakaran depo Pertamina Plumpang karena KTP dan IMB sementara merupakan bagian dari dasar hukum bagi mereka untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat 1 butir a dan b.

Berdasarkan identifikasi sumber atau penyebab masalah pertama sampai sumber masalah kedelapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta, menunjukkan tvOne melalui program Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’ berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah terkesan membiarkan semakin banyaknya warga yang tinggal di sekitar depo Pertamina Plumpang tanpa status lahan yang jelas karena warga sebagai rakyat masih memiliki hak atas lahan tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Hal ini mendorong gubernur-gubernur terkait memberikan IMB sementara dan KTP untuk warga di kawasan sekitar depo Pertamina Plumpang, walaupun IMB sementara oleh Anies Baswedan dianggap sebagai perbuatan gubernur yang melawan hukum namun pemberian IMB sementara untuk kawasan tersebut karena IMB dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih, listrik, dan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 35 ayat 4. Selanjutnya IMB sementara bagi korban ledakan di sekitar depo Pertamina Plumpang merupakan bagian dari dasar hukum bagi mereka untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat 1 butir a dan b. Pertamina tetap terlihat lengah dalam menjaga jarak aman antara depo bahan bakar Pertamina Plumpang yang berdekatan dengan pemukiman yang seharusnya ada jarak antara depo bahan bakar dengan pemukiman warga sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 61 ayat 2. Hal ini mendorong perlu dilakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang karena banyaknya warga yang bertempat tinggal di kawasan tersebut menyebabkan korban jiwa yang cukup besar, yaitu 19 orang meninggal dan puluhan korban terluka sehingga penanganan kebakaran harus lebih memperhatikan keselamatan warga sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat 1 butir a dan b. Banyaknya korban jiwa menunjukkan Pertamina lalai dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 61 ayat 3 butir a karena Pertamina tidak menyediakan lahan khusus untuk penyimpanan

bahan bakar gas dan bahan bakar minyak yang bebas dari pemukiman warga sehingga pemindahan depo Pertamina agar berjauhan dari pemukiman dianggap politis.

Berdasarkan identifikasi *moral judgement* atau nilai moral pertama sampai nilai moral kedelapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta, menunjukkan tvOne melalui program Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’ berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa publik mengharapkan adanya kejelasan terhadap pemberian KTP dan IMB sementara untuk warga yang menempati lahan pemukiman Tanah Merah di sekitar depo Pertamina Plumpang yang dianggap sebagai perbuatan pemerintah daerah, yaitu gubernur, yang melawan hukum. Namun, gubernur terkait, salah satunya Anies Baswedan memberikan IMB sementara sebagai upaya memenuhi hak kebutuhan dasar warga yang menjadi korban kebakaran di depo Pertamina Plumpang sehingga hal ini bukan perbuatan melawan hukum, melainkan sebuah terobosan hukum. Selanjutnya Publik dan perwakilan rakyat, yaitu DPR mengharapkan adanya investigasi mendalam terhadap kebakaran depo Pertamina Plumpang yang mengedepankan sisi kemanusiaan dengan mendahulukan pemenuhan hak-hak korban yang dapat ditelusuri melalui kepemilikan IMB sementara dan KTP. Selanjutnya melakukan manajemen dampak resiko seperti mitigasi agar pembangunan *buffer zone* benar-benar diterapkan.

Berdasarkan identifikasi *treatment recommendation* atau penyelesaian masalah pertama sampai penyelesaian masalah kedelapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta, menunjukkan tvOne melalui program Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’ berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa masyarakat menyerahkan kepada pemerintah melalui Pertamina untuk menyelesaikan masalah kejelasan status lahan pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang yang seharusnya pemukiman penduduk tidak dibangun berdekatan dengan depo bahan bakar sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 61 ayat 2 butir b. Selanjutnya masyarakat menyerahkan kepada pemerintah dan Pertamina untuk menyelesaikan masalah kebakaran depo Pertamina Plumpang dengan menginvestigasi sistem dan investigasi terhadap dampak dari kebakaran atau manajemen resiko secara sistematis dan terintegrasi, salah satunya mitigasi dalam mencegah terulangnya bencana tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat 9. Mitigasi menunjukkan bahwa lahan di sekitar depo Pertamina Plumpang tidak aman sebagai pemukiman, namun kenyataannya warga telah lama hidup dan bertempat tinggal di lahan tersebut. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk meminta gubernur-gubernur terkait berupaya mencari solusi kejelasan status lahan. Salah satu solusi yang diambil oleh gubernur-gubernur terkait dengan memberikan KTP dan IMB sementara kepada warga yang mana hal ini dianggap sebagai perbuatan gubernur yang melawan hukum sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 35 ayat 4. Pemberian IMB sementara dan KTP oleh pemerintah daerah, yaitu gubernur-gubernur terkait kepada warga yang sudah sejak lama tinggal di sekitar depo Pertamina Plumpang merupakan langkah- langkah penyelesaian masalah status lahan dalam upaya memenuhi hak kebutuhan dasar warga yang menjadi korban kebakaran di depo Pertamina Plumpang karena IMB sementara untuk korban ledakan di sekitar depo Pertamina Plumpang merupakan bagian dari dasar hukum bagi mereka untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat 1 butir a dan b, sehingga pemberian KTP dan IMB sementara oleh gubernur-gubernur terkait lebih dipandang sebagai terobosan hukum, bukan melawan hukum.

4. Kesimpulan

Program Catatan Demokrasi mengkonstruksi peristiwa yang sudah terjadi yaitu tragedi ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang. Terlihat ada penekanan masalah pada tragedi ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang karena Pertamina belum melaksanakan pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak yang salah satunya dengan membangun *bufferzone* sebagai jarak aman antara depo bahan bakar dengan pemukiman warga sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 61 ayat 2 butir b. Pemukiman warga yang berdekatan dengan depo Pertamina Plumpang menimbulkan sorotan publik terhadap status lahan atau kepemilikan sertifikat atas pemukiman tersebut sebagai kawasan rawan bencana sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 75 ayat 1.

Walaupun lahan pemukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang merupakan kawasan rawan bencana, namun pemerintah daerah yaitu gubernur-gubernur terkait berupaya bertanggung jawab terhadap kejelasan status lahan tersebut melalui pemberian KTP dan IMB sementara dengan salah satu pertimbangan bahwa rakyat memiliki sebagian hak atas bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Pemberian IMB sementara dan KTP oleh pemerintah daerah, yaitu gubernur-

gubernur terkait kepada warga yang sudah sejak lama tinggal di sekitar depo Pertamina Plumpang merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah status lahan dalam upaya memenuhi hak kebutuhan dasar warga yang menjadi korban kebakaran di depo Pertamina Plumpang karena IMB sementara untuk korban ledakan di sekitar depo Pertamina Plumpang merupakan bagian dari dasar hukum bagi mereka untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat 1 butir a dan b.

Penelitian ini menemukan bahwa tvOne melalui program ‘Catatan Demokrasi’ episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies Di Serang?’ dalam melaksanakan Tata Ruang Wilayah Jakarta mengarahkan dan menekankan pesan pada publik bahwa tragedi ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang yang menelan banyak korban jiwa karena kelalaian Pertamina dalam membangun *bufferzone* sebagai jarak aman antara pemukiman dengan depo Pertamina Plumpang sehingga Pertamina dianggap lalai dalam menjalankan Peraturan Tata Kota. Hal ini mendorong gubernur-gubernur terkait untuk bertanggung jawab terhadap warga yang menjadi korban ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang dengan memberikan KTP dan IMB sementara sebagai salah satu dasar hukum bagi warga untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban sehingga pemberian KTP dan IMB sementara lebih dipandang sebagai terobosan hukum, bukan melawan hukum. Penelitian ini merekomendasikan kepada tvOne melalui program Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’ sebaiknya mengundang Direktur Utama Pertamina untuk lebih menjelaskan tanggung jawab terhadap pemukiman di sekitar depo bahan bakar dan ledakan depo Pertamina Plumpang. Selanjutnya penelitian ini juga merekomendasikan kepada tvOne melalui program Catatan Demokrasi episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang, Kenapa Anies diserang?’ agar lebih banyak mengarahkan pesan pada publik mengenai pembenahan manajemen sistem pengelolaan depo bahan bakar dan manajemen resiko bencana

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 “Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, Presiden Republik Indonesia, 1960.
- [2] Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, ”Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030”, Pemerintah Daerah, 2012.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 “Tentang Bangunan Gedung”, Presiden Republik Indonesia, 2002
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 “Tentang Penanggulangan Bencana”, Presiden Republik Indonesia, 2007
- [5] A.A. Unde, “Televisi & Masyarakat Plualistik”, Prenada Jakarta, 2014
- [6] A. Anggito & J. Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, CV Jejak, Jawa Barat, 2018
- [7] H. Herdiansyah, “Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial”, Salemba Humanika, Jakarta, 2015
- [8] Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis”, Alfabet, Bandung, 2014.
- [9] Muhammad Alberian, Pratiwi Wahyu Widiarti, Analisis Framing Robert Entman Tentang Berita Kompas.Com Dan Detik.Com Tentang Kasus “Idi Kacung Who” Robert Entman’S Framing Analysis On Kompas.Com And Detik.Com News On “Idi Kacung Who” Case, <http://journal.student.uny.ac.id>, vol.5 no.4, 2022, diunduh pada Selasa 7 November 2023